

Jenis 100 1/2 Bulatan

BADAN PERTANAHAN NASIONAL**SERTIPIKAT**

(TANDA BUKTI HAK)

PAKAI.-

**KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA****GORONTALO.-**

AB 126210

18.02.03.14.2.00004

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SALINAN

BUKU TANAH

HAK : PAKAI No. 4

PROPINSI : DAERAH TKT.I SULAWESI UTARA.-
KABUPATEN/KOTAMADYA : DAERAH TKT.II GORONTALO.-
KECAMATAN : KOTA UTARA.-
DESA/KELURAHAN : BULOTADAA.-

KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN/KOTAMADYA

GORONTALO.-

DAFTAR ISIAN 208
No. 613 /19... 92.-

DAFTAR ISIAN 307
No. 3494 /19... 92.-

10.02.03.14.2.00004

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman : 1

a) HAK : PAKAI.-

No. : 4

Desa : BULOTADAA.-

NAMA PEMEGANG HAK

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TKT. II

GORONTALO.-

b) NAMA JALAN/PERSIL

c) ASAL PERSIL

1. Konversi

2. Pemberian hak

3. Pemisahan

4. Penggabungan

BERDASARKAN

g) PEMBUKUAN

Gorontalo

1 Desember 1992

Tgl. ~~10 Desember 1992~~

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Gorontalo

ttd + cap.-

Drs. TOMMY TANGKUDUNG.-

NIP

010 039 306.-

d) SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH BADA-
N PERTANAHAN NASIONAL
PROPINSI SULAWESI UTARA
TANGGAL : 26 OKTOBER 1992.-
NOMOR : 176/MP/KWBPN/1992

Uang pemasukan/biaya administrasi

Lamanya hak berlaku selama -
bangunan SDN itu diper-
gunakan.

Berakhirnya hak

Tgl.

h) PENERBITAN SERTIPIKAT

Gorontalo

1 Desember 1992.

Tgl. ~~10 Desember 1992~~

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Gorontalo

Drs. TOMMY TANGKUDUNG.-

NIP

010 039 306.-

e) SURAT UKUR
GAMBAR SITUASI

Tgl. 3 September 1992.-

No. 747 /1992.-

Luas : 2668.-M2 (Dua ribu
enam ratus enam plh dela-
pan meter persegi).-

i) PENUNJUK

PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENCATATAN LAINNYA

[illegible]

AN LAINNYA

Pr
Ka
Ke
De
Pet
Lem
.....
Keac
.....
Tand
.....
Luas
.....
Penun

18.02.03.14.2.00004

Nomor hak : 4

SURAT UKUR **GAMBAR SITUASI**

Nomor : 747 / 19.92

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi : Daerah Tingkat I Sulawesi Utara.
Kabupaten/Kotamadya : Daerah Tingkat II Gorontalo.
Kecamatan : Kota Utara.
Desa/Kelurahan : BULOTADAA.
Pada :
Lantai : Kotak : Nomor Pendaftaran :

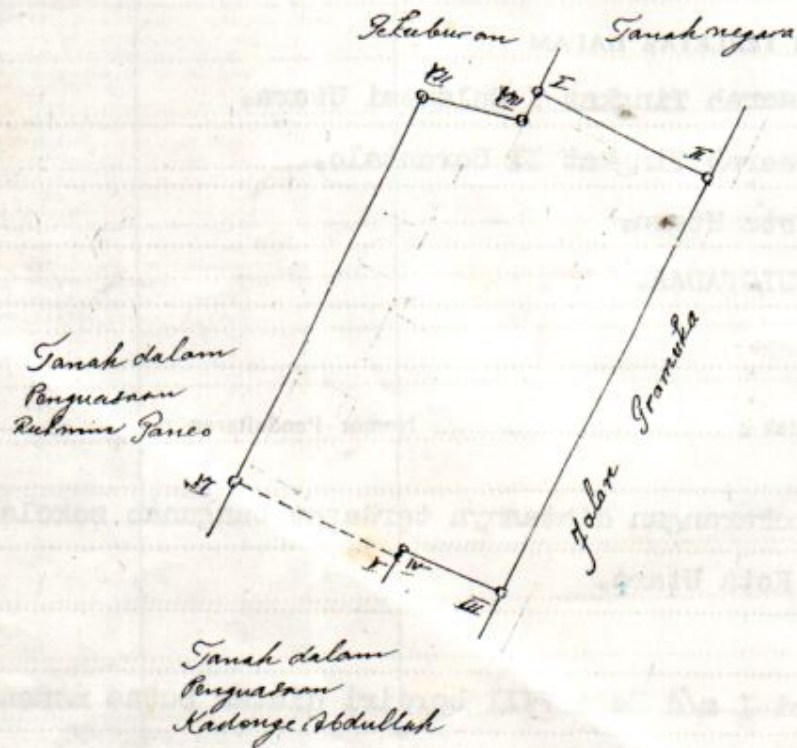
Kondisi Tanah : Satu pekerangan diatasnya terdapat bangunan sekolah Dasar No.14 Kota Utara.

Batas-batas : Besi I s/d Besi VIII berdir di atas batas memenuhi yang ditentukan dalam P.M.A.No.8/1961 pasal 2 sub a.

2668.-12 (Dua ribu enam ratus enam puluh delapan meter persegi).

Batas-Batas ditunjukkan oleh : LURAH BULOTADAA.-
dan penetapan batas :

PERBANDINGAN 1 :1.000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

m 307 uel.

3 September 1992.

No. 752 /1992.

No. 2363 / 1992.

Gorontalo.

Tgl. 3. September 19... 92.-

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kotamadya

Gorontalo.

ttc

LEOPOLD NOBEL MENGKO.-

NIP

010 083 157.

Pernyataan

Pengantar

Normor :

/19.....

Nomor hak :

Pengantar

diarkan surat tikar/pambar situasi

Luas

Nomor
hak

Sisa luas

Nommon

2000

menyebutkan dalam surat-ukur
gambar situasi

Nomor :

/19.

Nomor hal

Hal lain-lain

Tidak boleh merubah penggunaan tanah tanpa izin diukur dan
diukur oleh : MOH, NUR ALIWI.

Daftar Isian 302 tgl.

1 September 1992.

No. 752 / 1992.

Daftar Isian 307 tgl

3 September 1992.

No. 2363/1992.

Gorontalo

Tgl. 3 September 19... 92.-

UNTUK SERTIPIKAT

Torontalo. Tgl. 1 Desember 1922.

Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah

Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kotamadya
Gorontalo.

ttid

LEOPOLD NOBEL MENGKO.-

Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Kotamadya
Gombak.

DIS. POL. TANGKUDUNG. -

NIP 010 039 306.-

NIP 010 083 157.-

Lihat	surat-ukur	Pemisahan
	gambar situasi	Penggabungan
		Pengganti

Nomor : /19..... Nomor hak :

[illegible]

Sisanya diuraikan dalam surat-ukur Nomor : /19..... Nomor hak
gambar situasi

Ketentuan-ketentuan P.P. 10 tahun 1961 yang perlu diperhatikan.

Pasal 19.

Setiap perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadai tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut (Pejabat). Akta tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 20.

1. Jika orang yang mempunyai hak atas tanah meninggal dunia, maka yang menerima tanah itu sebagai warisan wajib mendaftarkan peralihan hak tersebut dalam waktu 6 bulan sejak tanggal meninggalnya orang itu.
2. Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dapat memperpanjang waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini berdasarkan pertimbangan-pertimbangan khusus.

Pasal 21.

Saluterdalamnya 3 hari sebelum sesuatu hak atas tanah dilelang dimuka umum, maka Kepala Kantor Lelang harus meminta surat-keterangan kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan tentang tanah yang akan dilelang itu.

Pasal 22.

1. Mengenal tanah yang sudah dibukukan, maka pejabat menolak permintaan untuk membuat akta sebagai yang dimaksud dalam pasal 19, jika :
 - a. permohonan itu tidak disertai dengan sertipikat tanah yang bersangkutan;
 - b. tanah yang menjadi objek perjanjian ternyata masih dalam perselisihan;
 - c. TANPA DISERTAI SURAT TANDA BUKTI PEMBAYARAN BIAYA PENDAFTARAN.

Pasal 33.

1. Sertipikat baru hanya dapat diberikan oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah kepada yang berhak, sebagai pengganti sertipikat yang rusak atau hilang. Sertipikat baru tersebut diberikan atas permohonan yang berhak.
2. Setelah sertipikat baru sebagai pengganti suatu sertipikat yang hilang diberikan kepada yang berhak maka hal itu harus diumumkan dua kali berturut-turut dengan antara waktu 1 bulan, dalam surat kabar setempat dan berita Negara Republik Indonesia. Biaya pengumuman tersebut ditanggung oleh pemohon.
3. Jika dalam waktu 1 bulan setelah pengumuman yang kedua tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap penerbitan sertipikat baru itu, maka barulah sertipikat tersebut diberikan kepada pemohon.
4. Jika ada keberatan yang diajukan dan keberatan tersebut oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dianggap beralasan, maka ia menolak pemberian sertipikat baru itu dan mempersilahkan pemohonannya untuk meminta penerbitan kembali.
5. Jika Kepala Kantor Pendaftaran Tanah menganggap keberatan yang diajukan tidak beralasan, maka sebelum menerbitkan sertipikat baru kepada pemohon, ia harus meminta terlebih dahulu pendapat Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

Pasal 42.

1. Barang siapa dengan sengaja merusak atau memindahkan tanpa hak tanda-tanda batas yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (7) diatas dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 2 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000, —
2. Pelanggaran yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 43.

Barang siapa membuat akta yang dimaksud dalam pasal 19, tanpa ditunjuk oleh Menteri Agraria sebagai pejabat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —

Pasal 44.

1. Barang siapa melanggar menguatkan perjanjian yang dimaksud dalam pasal 22 dan 25 yang dibuat tanpa akta dipidana.
2. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) pasal ini dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000, —